


NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dengan



FENIX TECHNOLOGY INDONESIA

Tentang

KERJASAMA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
POLA DAN DESAIN BUSANA BERBASIS KOMPUTER
PROGRAM STUDI TATA BUSANA JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 26.10. /UN32.5/KS/2018

Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal 20 September tahun 2018 masing – masing pihak bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. H. Andoko, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, bertindak dan atas nama Program Studi Tata Busana Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang beralamat di Gedung H5 Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Fitriansyah, *Technical Manager Fenix Technology* Indonesia bertindak dan atas nama Fenix Technology Indonesia yang beralamat Jalan Ketileng Asri I Blok E No. 94 Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan didasari itikad baik, kedua belah pihak bersepakat untuk saling bekerjasama dalam hal ini :

1. PIHAK PERTAMA bermaksud menyelenggarakan pembelajaran pola dan desain busana berbasis komputer bagi Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Program Studi Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
2. PIHAK KEDUA bersedia menyediakan tenaga ahli untuk kegiatan tersebut.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan ikatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

1. Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang Tata Busana diantaranya adalah Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D3 Tata Busana, yang bertujuan menciptakan Sumber Daya Manusia yang terampil dan siap pakai dalam pelayanan terhadap masyarakat.
2. Fenix Technology Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pelatihan Pola dan Desain Busana menggunakan Komputer.
3. Kesepakatan kerjasama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA memiliki tujuan bersama demi tercapainya tujuan Nasional Pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

SIFAT KERJASAMA

Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan kekeluargaan dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran pembuatan pola dan desain busana pada Program Studi Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi Program Studi Tata Busana Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam rangka mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terbaru sehingga para lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri terkait. Fenix Technology Indonesia mendapatkan informasi perkembangan IPTEK dalam mencapai peningkatan kompetisi bisnis yang optimal.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran pola dan desain busana menggunakan perangkat computer serta dapat mengundang stake holder yang terkait untuk turut serta berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut
2. PIHAK PERTAMA mendapat bimbingan atau panduan untuk memaksimalkan pembelajaran dari PIHAK KEDUA sebelum memanfaatkan sarana dan prasarana.
3. PIHAK PERTAMA dalam hal penggunaan program pembuatan pola dan desain berbasis computer selain untuk keperluan pembelajaran mahasiswa harus seijin dan sepengetahuan PIHAK KEDUA

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA menyediakan panduan bimbingan yang diperlukan untuk pembelajaran pola dan desain busana berbasis komputer pada Program Studi Tata Busana Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (PIHAK PERTAMA).
2. PIHAK KEDUA memperoleh tautan kepada stake holder pengguna program pembuatan pola dan desain berbasis computer yang diusahakan oleh PIHAK PERTAMA

3. PIHAK KEDUA menyediakan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal memperoleh keanggotaan pada AADPMGI (Asosiasi Ahli Desain dan Pola Marker Garmen Indonesia)

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tetap wajib melaksanakan kewajiban – kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN


1. Naskah kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai jangka waktu 3 tahun.
2. Naskah kerjasama ini diperpanjang secara otomatis dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum naskah kerjasama ini berakhir, sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kerjasama.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam suatu addendum atau petunjuk pelaksanaan.
2. Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai pedoman untuk dipatuhi kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) asli masing – masing dibubuhi materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA



Fitriansyah
Fenix Technology



PIHAK PERTAMA

Dr. H. Andoko, ST., MT
NIP. 19650812 19903 1 005